



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional di Kabupaten Temanggung diperlukan pengaturan Pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Temanggung yang dapat membawa kemajuan Daerah di segala bidang;
 - b. bahwa dalam pengaturan Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan kondisi sosiologis dan geografis Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapakah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada Satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
11. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warganegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.
15. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
16. Kantor Kementerian Agama adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan agama di Daerah.

17. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
20. Pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
26. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Pendidikan menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

30. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
31. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
32. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
33. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
34. Pendidikan tinggi adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal setelah Pendidikan menengah yang dapat berupa program Pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Negara.
39. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pendidikan disusun dan diberlakukan dengan maksud untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut persoalan Pendidikan di Daerah yang belum diatur dan/atau merupakan penegasan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penguatan pengaturan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Pendidikan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 5

Tujuan Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan nasional dan mengembangkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan Pendidikan
 1. Perizinan
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi
- b. Hak dan Kewajiban Peserta Didik
- c. Hak dan Kewajiban Guru
- d. Guru dan Tenaga kependidikan Pada Satuan dan/atau Program Pendidikan
 1. Guru
 2. Tenaga kependidikan
 3. Penempatan dan Mutasi
 4. Pendidikan dan Pelatihan
 5. Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah
 6. Penghargaan dan Kesejahteraan
- e. Pendidikan Formal
 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar
 2. Partisipasi Pendidikan Menengah
 3. Pendidikan Tinggi
- f. Pendidikan Non-Formal
 1. Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Pendidikan Keaksaraan
 3. Pendidikan Kesetaraan
 4. Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan
- g. Pendidikan Keagamaan
- h. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 1. Pendidikan Khusus
 2. Sarana dan Prasarana
 3. Pendidikan Layanan Khusus
- i. Kegiatan Belajar di Luar Jam Sekolah
- j. Pendanaan Pendidikan.
- k. Pengawasan.
- l. Sanksi

BAB III
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Pasal 7

Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan dan/atau program Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal di Daerah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal nasional dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/Satuan Pendidikan menuju standar nasional Pendidikan.

Pasal 8

Satuan dan/atau program Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam penyelenggaraannya harus mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Daerah bidang Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan dirumuskan dan ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan wajib melibatkan pemangku kepentingan bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan penjabaran kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta berdasar pada kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 11

Satuan dan/atau program Pendidikan bertanggung jawab dalam pengelolaan Pendidikan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan Satuan dan/atau program Pendidikan wajib mengembangkan karakteristik lokal yang menjadi identitas Pendidikan Daerah.
- (2) Karakteristik lokal yang menjadi identitas Pendidikan Daerah menjadi bagian kurikulum dan program kegiatan setiap Satuan Pendidikan.
- (3) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pendidikan agama menekankan pada aspek pengamalan;
 - b. membaca kitab suci agama sebelum dimulai pembelajaran;
 - c. etika berpakaian sekolah disesuaikan dengan pengembangan karakteristik lokal; dan
 - d. penanaman wawasan kebangsaan, Pendidikan karakter, lingkungan hidup, kecakapan hidup.

- (4) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 13

- (1) Satuan dan/atau program Pendidikan yang mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan di Daerah wajib memiliki izin pendirian dan/atau pengembangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan izin pendirian dan/atau pengembangan, Satuan dan/atau program Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan Pendidikan di Daerah serta sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan dan pengembangan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Baru
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Satuan Pendidikan wajib mengalokasikan 20% (dua puluh per seratus) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru bagi keluarga miskin/tidak mampu.
- (3) Sistem penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pasal 15

Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan masyarakat wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah untuk peningkatan mutu dan penjaminan mutu Pendidikan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kantor Kementerian Agama Daerah dalam menyediakan bantuan dana hibah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
Pasal 17

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- g. mendapat layanan kesehatan di Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan;
- h. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan;
- i. mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan kekhususan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus; dan
- j. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi yang berprestasi.

Pasal 18

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menjaga dan menjunjung tinggi nilai moral dan kearifan lokal dalam setiap kegiatan Pendidikan;
- d. tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua, sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- e. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
- f. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan; dan
- g. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.

Pasal 19

- (1) Satuan dan/program Pendidikan wajib memenuhi hak dan memantau setiap kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dengan mencantumkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Pemerintah Daerah wajib memantau pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- l. mendapat jaminan keselamatan kerja selama menjalankan pekerjaannya dari Satuan dan/atau program Pendidikan tempat bekerja sesuai kemampuan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. melakukan Pendidikan holistik termasuk Pendidikan karakter terhadap peserta didik yang sesuai dengan budaya lokal Temanggung dan berwawasan kebangsaan; dan
- g. mentaati perintah kedinasan Pemerintah Daerah dalam penataan guru.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan hak dan kewajiban Guru dalam menentukan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan Pendidikan Daerah.

BAB VI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN DAN/ATAU PROGRAM PENDIDIKAN Bagian Kesatu Guru Pasal 23

Guru dan/atau Tenaga kependidikan yang bertugas pada Satuan dan/atau program Pendidikan di Daerah yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak swasta memiliki hak dan kewajiban sama dalam menjalankan tugas.

Pasal 24

Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan Pasal 25

Tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Penempatan dan Mutasi Pasal 26

- (1) Penempatan, mutasi, dan pemberian tugas mengajar Guru atau pendidik wajib disesuaikan dengan bidang keahlian Guru atau pendidik yang bersangkutan dengan mempertimbangkan masa tugas Guru atau pendidik yang bersangkutan dan kondisi serta kebutuhan Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan dan perbandingan jumlah Guru dengan jumlah peserta didik dalam setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Perbandingan jumlah Guru dengan jumlah peserta didik dalam setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rasio paling sedikit sebagai berikut:
 - a. TK/RA/BA atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap 15 (lima belas) peserta didik untuk setiap kelas;
 - b. SD/MI atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap 20 (dua puluh) peserta didik dan 6 (enam) orang Guru untuk setiap Satuan Pendidikan;
 - c. MI atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap 15 (lima belas) peserta didik dan 6 (enam) orang Guru untuk setiap Satuan Pendidikan;
 - d. SMP atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik antara 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas;
 - e. MTs atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik antara 15 (lima belas) peserta didik untuk setiap kelas;
 - f. SMA atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik antara 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas;
 - g. MA atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik antara 15 (lima belas) peserta didik untuk setiap kelas;
 - h. SMK atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik antara 15 (lima belas) peserta didik untuk setiap kelas; dan
 - i. MAK atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik antara 12 (dua belas) peserta didik untuk setiap kelas.

- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau karena alasan tertentu dapat digabungkan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.

Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas peningkatan kualitas Guru dan Tenaga kependidikan dengan memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan sesuai kewenangannya untuk penjaminan mutu Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan wajib mengadakan Pendidikan, pelatihan dan evaluasi bagi Guru dan Tenaga kependidikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Pendidikan di Daerah paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

Bagian Kelima
Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Pasal 28

- (1) Bupati atau penyelenggara sekolah/madrasah dapat mengangkat Guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan.
- (2) Pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengusulan Guru menjadi calon kepala sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan masa tugas, kecakapan, prestasi, kondisi, dan kebutuhan nyata pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala sekolah dan pengawas dalam mengusulkan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai calon kepala sekolah wajib mempertimbangkan masukan komite sekolah.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan, penempatan, dan mutasi Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan masa tugas, kecakapan, prestasi, kondisi, dan kebutuhan nyata pada setiap Satuan Pendidikan tempat penempatan kepala sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pengangkatan, penempatan dan mutasi Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh hasil penilaian akseptabilitas, kecakapan dan prestasi dari tim Pertimbangan Daerah.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pengawas sekolah dan Dewan Pendidikan Daerah yang diangkat oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan, penempatan dan mutasi Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara.

- (2) Pengangkatan, penempatan dan mutasi Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penghargaan dan Kesejahteraan
Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada guru dan/atau Tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan Tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah
- (2) Pemberian bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menuntaskan program wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi dalam menuntaskan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana Pendidikan, pendidik dan/atau Tenaga kependidikan untuk mensukseskan penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menjamin penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, kecuali Satuan Pendidikan yang berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional atau Sekolah Berstandar Internasional, setiap SD dan SMP dilarang memungut biaya operasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan yang berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional atau Sekolah Berstandar Internasional dalam penarikan sumbangan operasional wajib mendapat izin Bupati.

Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan investasi pendidikan dari masyarakat.
- (2) Pendanaan pengembangan investasi pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersumber dari sumbangan masyarakat wajib mendapatkan izin Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib mencanangkan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setelah program wajib belajar 9 (sembilan) tahun tuntas.

Bagian Kedua Partisipasi Pendidikan Menengah Pasal 39

- (1) Setiap warga masyarakat Daerah wajib mensukseskan program peningkatan angka partisipasi Pendidikan menengah.
- (2) Program peningkatan angka partisipasi Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan menengah dalam menetapkan sumbangan pengembangan pendidikan dan/atau operasional pendidikan dari masyarakat wajib mendapatkan izin Bupati.

Pasal 40

Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Pemerintah Daerah membuat petunjuk operasional program peningkatan angka partisipasi Pendidikan menengah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya dana, sarana dan prasarana Pendidikan, pendidik dan/atau Tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan menengah dengan melibatkan dunia usaha dan industri.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, memberikan asistensi, advokasi, dan konsultasi antara satuan pendidikan menengah dengan dunia usaha dan industri.
- (3) Satuan pendidikan wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dalam bekerjasama dengan dunia usaha dan industri

Bagian Ketiga Pendidikan Tinggi

Pasal 42

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Pasal 43

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat wajib mendapat izin lokasi dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDIDIKAN NON FORMAL
Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 44

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 45

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapat izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberi izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat dibawah pengarahan, pembimbingan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengarahan, pembimbingan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan anak usia dini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pendidik dan/atau Tenaga kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan Pendidikan anak usia dini wajib menjaga standar penjaminan mutu Pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Pendidik yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Keaksaraan
Pasal 50

- (1) Setiap warga masyarakat Daerah wajib mensukseskan program Pendidikan keaksaraan.
- (2) Program Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pendidikan keaksaraan dapat dilengkapi dengan Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan karakter berbasis budaya, dan berwawasan kebangsaan serta pengetahuan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terlaksananya program Pendidikan keaksaraan.
- (2) Dalam memfasilitasi terlaksananya program Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tanpa memungut biaya.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menjamin setiap warga masyarakat yang buta aksara untuk mengikuti program Pendidikan keaksaraan.
- (2) Bupati bertanggung jawab terhadap pengelolaan program Pendidikan keaksaraan.

Bagian Ketiga Pendidikan Kesetaraan Pasal 53

Pendirian program Pendidikan kesetaraan wajib memperhatikan jumlah warga belajar.

Pasal 54

Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat wajib mendapat izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Program Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat wajib menjaga kualitas dan penjaminan mutu serta memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Pendidikan kesetaraan dapat dilengkapi dengan Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan karakter berbasis budaya, dan berwawasan kebangsaan, serta pengetahuan lain yang cocok dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pasal 56

- (1) Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat, di bawah bimbingan, asistensi, dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan kesetaraan dilakukan secara terpadu dengan Pendidikan sekolah/ madrasah yang setara.

Bagian Keempat Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Pendidikan dengan mendirikan lembaga kursus/ lembaga pelatihan.
- (2) Pendirian lembaga kursus/ lembaga pelatihan wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Lembaga kursus/ lembaga pelatihan yang diselenggarakan masyarakat wajib memenuhi standar nasional Pendidikan dan standar pelayanan minimal yang ditentukan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, penilaian, dan pembinaan terhadap lembaga kursus / lembaga pelatihan yang diselenggarakan masyarakat untuk menjaga kualitas dan penjaminan mutu.

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat menutup lembaga kursus/lembaga pelatihan yang diselenggarakan masyarakat yang melanggar kualitas, dan standar mutu yang telah ditentukan.

BAB IX PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 60

Pendidikan keagamaan dapat berbentuk Pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbajja samanera, atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 61

- (1) Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat wajib memperoleh persetujuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sebelum mendapat izin pendirian dari Kantor Kementerian Agama.
- (2) Persetujuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan dapat diberikan Pemerintah Daerah setelah dipenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan ditentukan Pemerintah Daerah setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan persyaratan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan wajib memperhatikan kebijakan Pendidikan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan dan supervisi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi Kantor Kementerian Agama.

Pasal 64

Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan wajib meningkatkan kualitas Pendidikan sesuai standar nasional Pendidikan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan untuk penjaminan mutu Pendidikan keagamaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada program kebijakan Pendidikan Daerah.

Pasal 66

Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan operasional dan kesejahteraan pendidik kepada lembaga Pendidikan keagamaan.

BAB X PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Bagian Kesatu Pendidikan Khusus Pasal 67

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan khusus sesuai kebutuhan Daerah untuk pemenuhan Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.

Pasal 68

Pendidikan khusus dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapat izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memberi izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan khusus.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Pendidik dan/atau Tenaga kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan khusus wajib menjaga standar penjaminan mutu Pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pendidik yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan khusus wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan Layanan Khusus Pasal 73

Pendidikan layanan khusus merupakan Pendidikan bagi peserta didik di Daerah terpencil atau terbelakang, yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 74

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 75

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah membantu tersedianya sarana, prasarana, dan Tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah membantu tersedianya sarana, prasarana, dan Tenaga kependidikan pada Pendidikan layanan khusus.

BAB XI

KEGIATAN BELAJAR DI LUAR JAM SEKOLAH

Pasal 77

Kegiatan belajar anak di luar jam sekolah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.

BAB XII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 78

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 79

Pendanaan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 80

Pendanaan Pendidikan sekolah/madrasah yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana Pendidikan bagi anggota masyarakat miskin pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Pendidikan bagi anggota masyarakat miskin sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut asas transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 83

- (1) Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) akan ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti melanggar Pasal 14 ayat (2) akan dikenai sanksi berupa penundaan program bantuan selama 1 (satu) Tahun berkeenaan.
- (3) Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Kepala Sekolah satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dijatuhkan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan 2 (dua) kali teguran kepada Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Teguran disampaikan Pemerintah Daerah melalui surat kepada Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Tenggang waktu teguran pertama dan kedua yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penutupan dan larangan beroperasi Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterimanya teguran kedua oleh Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - g. menyuruh berhenti ,dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ,dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 86

- (1) Peserta didik yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Satuan dan/atau program Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan segala ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Oktober 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 30

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembangunan Pendidikan harus dikaitkan dengan konteks perkembangan dan dinamika kehidupan beragama, sosial-budaya, ekonomi-ketenagakerjaan-kesejahteraan-kesehatan, dan politik-hukum, dalam konteks lingkungan demografis, alam dan infrastruktur fisik, serta perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi.

Pemahaman posisi strategis Pendidikan dalam pembangunan menjadi lebih kompleks manakala yang dimaksud pembangunan mencakup pembangunan Daerah, provinsi, dan nasional; serta perkembangan global. Pendidikan Daerah mencakup di dalamnya kewenangan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama khususnya Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan, serta bidang pembangunan lain yang menerapkan pendekatan Pendidikan misalnya: penyuluhan kesehatan, pertanian, perindustrian, kesejahteraan sosial, pemeliharaan infrastruktur irigasi, jalan, dan jembatan.

Keterbatasan sumberdaya yang tersedia, mengharuskan upaya meningkatkan layanan publik dalam Pendidikan lebih difokuskan pada persoalan yang sangat mendasar, dengan asumsi dan harapan keberhasilannya memiliki nilai strategis dan menghasilkan efek pengungkit (*leverage effects*) besar.

Sehubungan dengan hal tersebut berbagai persoalan Pendidikan di Temanggung perlu segera diantisipasi melalui Peraturan Daerah bercirikan budaya lokal yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berkarakter Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah *stake holder* atau pihak-pihak yang berkepentingan pada bidang Pendidikan seperti organisasi profesi Pendidikan (misal: Persatuan Guru Republik Indonesia), dewan Pendidikan, dewan penyantun Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Beberapa karakteristik lokal yang menjadi identitas Pendidikan di Daerah dapat dijelaskan bahwa:

- a. kegiatan keagamaan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan tetapi harus disertai dengan praktek sebagai wujud pengamalannya;
- b. setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai supaya terlebih dahulu dilakukan pembacaan kitab suci agama masing-masing peserta didik dengan menyesuaikan waktu jam pelajaran;
- c. cukup jelas
- d. penanaman wawasan kebangsaan, Pendidikan karakter, lingkungan hidup, dan life skill/ kecakapan hidup merupakan muatan lokal yang dipilih oleh Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik di lingkungannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Satuan dan/atau program Pendidikan dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan terlebih dahulu harus mendapat izin lokasi pendirian dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pengaturan tata ruang Daerah agar kesempatan memperoleh Pendidikan dari warga Daerah dapat menyeluruh dan merata di semua wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peserta didik keluarga miskin/tidak mampu dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru dibantu oleh satuan pendidikan antara lain: biaya personal, biaya operasional satuan pendidikan, dan biaya sumbangan investasi pendidikan sesuai kemampuan keuangan satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud “koordinasi” adalah mengatur segala kebijakan Pendidikan bersama-sama sehingga pelaksanaannya saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain, baik dalam hal penyediaan dana, sarana, prasarana maupun sumber daya manusia.

Yang dimaksud “sinkronisasi” adalah penyesuaian segala kebijakan Pendidikan yang diprogramkan dan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Kantor Kementerian Agama.

Koordinasi dan sinkronisasi antara lain dalam hal:

- Peningkatan kualitas Pendidikan agama di sekolah umum,
- Peningkatan kualitas Pendidikan di madrasah, terutama aspek akademik.
- Pengawasan dan pengendalian Pendidikan keagamaan, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan Pendidikan nasional.
- Optimalisasi pendayagunaan sumberdaya Pendidikan dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud “hak mendapat jaminan keselamatan kerja” yaitu hak atas asuransi perlindungan kerja yang menjadi tanggung jawab Satuan dan/atau program Pendidikan di mana Guru menjalankan tugasnya.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “Pendidikan holistik” adalah Pendidikan menyeluruh yang melibatkan olah badan, olah pikir, olah hati dan olah rasa.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Hak dan kewajiban Guru dalam menjalankan tugas di manapun ia ditempatkan tidak ada perbedaan secara prinsipil, sehingga perlakuan terhadap Guru tidak diskriminatif sesuai hak dan kewajibannya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan tertentu” adalah kebijakan penyediaan pelayanan dibidang pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
penghargaan yang dimaksud dapat berupa piagam,
penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.
- Pasal 33
Ayat (1)
Pengaturan penyediaan tunjangan kesejahteraan bagi
Guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil
tetap memperhatikan asas keadilan dan asas pemerataan
bagi Guru dan Tenaga kependidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sumbangan investasi di bidang
pendidikan” adalah sumbangan yang digunakan untuk
memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung proses
pembelajaran.
Ayat (2)
Pendanaan pengembangan investasi pendidikan di sekolah
swasta diatur sendiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Ayat (1)
Tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social
Responsibility*) bagi perusahaan-perusahaan yang berdiri
dan mengembangkan usahanya di Daerah perlu
ditumbuhkembangkan untuk terlibat secara langsung
dalam meningkatkan kualitas Pendidikan sebagai tanggung
jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Ayat (2)
Memfasilitasi, memberikan asistensi, advokasi, dan
konsultasi dalam ayat ini berarti memberikan orientasi
umum, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis,
menyediakan tenaga bantuan ahli, membela dan
memberikan nasehat peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

- Yang dimaksud dengan “Pendidikan diniyah” adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang Pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk Satuan Pendidikan.
- Yang dimaksud dengan “Pesantren atau pondok pesantren” adalah lembaga Pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis Pendidikan lainnya.
- Yang dimaksud dengan “Pasraman” adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan formal dan nonformal.
- Yang dimaksud :”Pabbajja samanera” adalah Satuan Pendidikan keagamaan Buddha pada jalur Pendidikan nonformal.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Sanksi oleh satuan pendidikan dapat berupa peringatan,
skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas